

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI



PRESS RELEASE

Nomor : PR/ 9 /VIII/2024/Dittipidkor,
Tanggal 13 Agustus 2024

tentang

Penahanan Tersangka atas nama
Sdr. **TA** dan Sdr. **FI** di Rutan Bareskrim
Polri terkait dugaan tindak pidana
korupsi berupa pemberian sesuatu oleh
Penyelenggara Negara atau yang
mewakilinya terkait pengurusan Dana
Insentif Daerah (DID) TA 2018 Kota
Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur

Direktorat Tipidkor Bareskrim Polri

"PRESS RELEASE"

**PENAHANAN TERSANGKA ATAS NAMA Sdr. TA DAN Sdr. FI DI RUTAN BARESKRIM POLRI
TERKAIT DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA PEMBERIAN SESUATU DAN TURUT
SERTA MEMBANTU MEMBERI SESUATU OLEH PENYELENGGARA NEGARA ATAU YANG
MEWAKILINYA TERKAIT PENGURUSAN DANA INSENTIF DAERAH (DID)
TA 2018 KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

A. DASAR

1. Laporan Polisi Nomor: LP/A/1/2024/SPKT.DITTIPIDKOR/BARESKRIM POLRI, tanggal 3 Januari 2024;
2. Laporan Polisi Nomor: LP/A/2/2024/SPKT.DITTIPIDKOR/BARESKRIM POLRI, tanggal 3 Januari 2024;
3. Surat Direktur Tindak Pidana Korupsi Nomor: SPDP/1/2024/Tipidkor, tanggal 8 Januari 2024, perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan;
4. Surat Direktur Tindak Pidana Korupsi Nomor: SPDP/2/2024/Tipidkor, tanggal 8 Januari 2024, perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan;
5. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/1.a/2024/Tipidkor, tanggal 08 Januari 2024;
6. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/2.a/2024/Tipidkor, tanggal 08 Januari 2024;
7. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/9.a/2024/Tipidkor, tanggal 13 Februari 2024;
8. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/10.a/2024/Tipidkor, tanggal 13 Februari 2024;
9. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-2534/F.3/Ft.1/06/2024 tanggal 21 Juni 2024;
10. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-2535/F.3/Ft.1/06/2024 tanggal 21 Juni 2024;
11. Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han/5/VIII/2024/Tipidkor, tanggal 13 Agustus 2024;
12. Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han/6/VIII/2024/Tipidkor, tanggal 13 Agustus 2024.

B. PERKARA

Dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa pemberian sesuatu oleh Penyelenggara Negara atau yang mewakilinya terkait pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) TA 2018 Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Perkara *aquo* merupakan pengembangan dari terpidana Sdr. YP dan RS, keduanya selaku mantan ASN Kemenkeu RI. yang proses penyidikannya telah ditangani oleh KPK RI sebagai pihak penerima.

C. KRONOLOGIS SINGKAT

1. Perkara yang ditangani Dittipidkor Bareskrim Polri ini berawal pada tanggal 16 Agustus 2023, KPK RI telah menyerahkan penanganan perkara pihak pemberi terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pemberian sesuatu oleh Penyelenggara Negara atau yang mewakilinya terkait pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) TA 2018 Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur kepada Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri.
2. Adapun fakta perbuatan hukum Tersangka adalah sebagai berikut:
 - a. Pada tahun 2017 Pemkot Balikpapan ingin meningkatkan Dana Insentif Daerah (DID) TA 2018 agar lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan Dana DID TA 2018 Kota Balikpapan tersebut Tersangka TA dibantu oleh Tersangka FI yang saat itu menjabat sebagai Auditor BPK Perwakilan Kaltim.

- c. Tersangka TA memberikan sejumlah uang sebesar Rp.1,36 Miliar kepada Tersangka FI, yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Sdr. YP dan RS (ASN Kemenkeu RI) yang mengklaim dapat membantu peningkatan dana perimbangan untuk berbagai daerah.
 - d. Bahwa Sdr. YP merupakan Kepala Seksi Evaluasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK) yang bekerjasama dengan Sdr. RS selaku Kepala Seksi DAK Fisik II di DJPK, yang proses penyidikannya telah ditangani oleh KPK RI sebagai pihak penerima sudah ada putusan pengadilan yang tetap dan saat ini sedang menjalani hukuman.
 - e. Dengan meingkatnya Dana Insentif Daerah (DID) TA 2018 Kota Balikpapan sebesar Rp26 Miliar, selanjutnya Tersangka TA memberikan fee sebesar Rp1,36 Miliar melalui Tersangka FI yang nantinya akan diserahkan kepada Sdr. YP dan FI;
 - f. Penyerahan fee sebesar Rp1,36 Miliar tersebut dimasukkan kedalam 2 buku Tabungan BCA yang nantinya buku tabungan dan ATM beserta PIN-nya tersebut diserahkan kepada Sdr. YP dan FI.
3. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2024 telah dilakukan peningkatan status perkara *aquo* dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan;
 4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 telah dilakukan Gelar Perkara penetapan tersangka terkait dengan dugaan tindak pidana Korupsi berupa pemberian sesuatu oleh Penyelenggara Negara atau yang mewakilinya terkait pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) TA 2018 Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dengan hasil gelar telah ditetapkan Tersangka atas nama Sdr. TA selaku Kadis PU Kota Balikpapan tahun 2016 s/d 2018 dan Sdr. FI selaku ASN BPK RI (Kepala Sub-Auditorat Kaltim I BPK-RI Perwakilan Kaltim, tahun 2017 s.d. 2019);
 5. Pada tanggal 30 Mei 2024 telah dilakukan pengiriman Berkas Perkara kembali (Tahap I) atas nama Tersangka Sdr. TA dan Sdr. FI ke Kejaksaan Agung RI;
 6. Pada tanggal 21 Juni 2024 Berkas Perkara atas nama Tersangka TA dan FI hasil penyidikannya telah dinyatakan sudah lengkap (P21) oleh Kejaksaan Agung RI;
 7. Bahwa terhadap Tersangka TA dan FI telah dilakukan Penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, untuk paling lama 20 (dua puluh) hari, terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024.

C. PASAL YANG DIPERSANGKAKAN

Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b dan atau Pasal 13 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Jakarta, Agustus 2024
Penyidik,